



**P U T U S A N**

**Nomor : 147/Pid.Sus/2020/PN.Btl (Kesehatan)**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ANDOKO bin PAIMO MANTO SUHADI;  
Tempat Lahir : Bantul;  
Umur / Tgl Lahir : 35 tahun / 03 Oktober 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Krobokan Rt.005 Rw 00 Tamanan ,  
Banguntapan, Bantul;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh ;  
Pendidikan : SMA (amat);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan dan tidak mempergunakan hak untuk didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 147/Pid.Sus/2020/PN.Btl (Kesehatan) tanggal 30 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 147/Pid.Sus/2020/PN.Btl (Kesehatan) tanggal 30 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;



Setelah membaca berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan surat tuntutan Nomor : PDM - 49/BNTUL/Eku/06/2020 tanggal 5 Agustus 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ANDOKO Bin PAIMO MANTO SUHADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 jo. Pasal 53 ayat 1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDOKO Bin PAIMO MANTO SUHADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 botol tablet warna putih berisi 2.984 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat) tablet dengan penandaan Y pada satu sisi dan – pada sisi lain
  - 1 (satu) buah Handphone Vivo dengan simcard nomor 089620930676
  - 1 (satu) buah Tas ransel warna coklat
  - 5 (lima) bendel Plastik Klip

Halaman 2 dari 28, Putusan Nomor :147/Pid.Sus/2020/PN.Btl (Kesehatan)



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan pembelaan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringannya karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor : PDM- 03/BANTUL-Ep.2/01/2019 tanggal 16 Januari 2019 telah didakwa sebagai berikut :

**KESATU**

----- Bahwa terdakwa ANDOKO Bin PAIMO MANTO SUHADI, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2019, sekira jam 14.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 ,di depan Indomart Jl.Gambiran 20A Yogyakarta , atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Bantul berwenang mengadili, dimana di daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bantul, terdakwa mencoba dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 terdakwa melakukan pembelian pil trihexy ke ARIL DOSIS yang terdakwa kenal lewat Facebook dan terdakwa komunikasi lewat WA. Selanjutnya terdakwa membeli 3 pot dikasih harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) perpotnya. Kemudian terdakwa transfer melalui bank BCA Cab.Katamso an. Sapei sejumlah Rp.1.800.000,-
- Pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 saksi RIZKA PERDANA SAPUTRA main ke rumah terdakwa kemudian terdakwa cerita bingung mencari alamat orang yang bersedia menerima online nya. Kemudian saksi RIZKA PERDANA SAPUTRA menawarkan agar menggunakan namanya yang penting barang sampai jogya. Selanjutnya saksi RIZKA PERDANA SAPUTRA mengirimkan nama dan alamatnya melalui HP kemudian terdakwa meneruskan ke ARIL DOSIS lalu Sabtu sore terdakwa mendapatkan kiriman resi dan segera resi tersebut dikirim ke saksi RIZKA PERDANA SAPUTRA.
- Pada tanggal 30 Desember 2019 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa tanya ke saksi RIZKA PERDANA SAPUTRA barangnya sudah datang belum. Sekitar jam 13.00 Wib terdakwa ditelpon saksi RIZKA PERDANA SAPUTRA yang berada di TIKI untuk mengambil dan janji untuk bertemu di Indomaret Gambiran, kemudian sekitar jam 14.30 Wib saksi RIZKA PERDANA SAPUTRA mengambil paket kiriman obat di TIKI Jl.Veteran N0.216 Yogyakarta pada saat mengendarai sepeda motor ada petugas Balai Besar

Halaman 4 dari 28, Putusan Nomor :147/Pid.Sus/2020/PN.Btl (Kesehatan)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



POM Yogyakarta dan Anggota Korwas PPNS Polda DIY menunjukkan surat tugas dan menanyakan barang yang baru saja diambil dari TIKI, saksi RIZKA PERDANA menjawab tidak tahu isi dari paket tersebut karena paket tersebut milik terdakwa ANDOKO meskipun nama penerima barang RIZKA PERDANA SAPUTRA. Kemudian saksi RIZKA PERDANA SAPUTRA bersama petugas menuju Indomaret Gambiran 20 A Yogyakarta untuk menemui terdakwa ANDOKO. Kemudian terdakwa membuka paket yang berisi obat warna putih dengan penandaan Y pada sisi dan pada sisi lain yang dikemas dalam botol plastik warna putih sejumlah 3 (tiga) botol berisi 2.984 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat) tablet dan terdakwa mengakui obat tersebut miliknya yang siap untuk diedarkan dengan cara menjual pil tersebut tetapi belum sempat untuk dijual terdakwa Andoko sudah ditangkap oleh pejabat yang berwenang sehingga pil tersebut belum sempat untuk diedarkan ataupun dijual.

- Bahwa terdakwa mencoba mengedarkan ataupun menjual obat tersebut tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang atau setidaknya terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu (jenis Pil Trihexypenidyl) tanpa keahlian,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PM.01.01.105.01.20.000267 tanggal 6 Januari 2020 yang ditandatangani Penyelia Laboratorium Produk Terapeutik dan Napza Balai Besar POM di Yogyakarta Niken K Prabaningdyah, SF, Apt dan Kepala Bidang Pengujian Drs. Aris Hidayat, Apt berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 01 / SK / P / 20 pengirim contoh : Bidang Penindakan BADAN POM YOGYAKARTA, nama tersangka : ANDOKO, jumlah contoh : 20 (Dua puluh tablet), dengan



Kesimpulan : Contoh tersebut diatas mengandung TrihexyphenidylHCL 3,11 mg/ tablet.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 196 UURI Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa ANDOKO Bin PAIMO MANTO SUHADI, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2019, sekira pukul 14.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019, di depan Indomart Jl. Gambiran 20A Yogyakarta , atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Bantul berwenang mengadili, dimana di daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bantul , terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 terdakwa melakukan pembelian pil trihexy ke ARIL DOSIS yang terdakwa kenal lewat Facebook dan terdakwa komunikasi lewat WA . Selanjutnya terdakwa membeli 3 pot dikasih harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah ) perpotnya . Kemudian terdakwa transfer melalui bank BCA Cab.Katamsan an. Sapei sejumlah Rp.1.800.000,-( satu juta delapan ratus ribu rupiah )
- Pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 saksi RIZKA PERDANA SAPUTRA main ke rumah terdakwa kemudian terdakwa cerita bingung

*Halaman 6 dari 28, Putusan Nomor :147/Pid.Sus/2020/PN.Btl (Kesehatan)*





mencari alamat orang yang bersedia menerima online nya . Kemudian saksi RIZKA PERDANA SAPUTRA menawarkan agar menggunakan namanya yang penting barang sampai jogya. Selanjutnya saksi RIZKA PERDANA SAPUTRA mengirimkan nama dan alamatnya melalui HP kemudian terdakwa meneruskan ke ARIL DOSIS lalu Sabtu sore terdakwa mendapatkan kiriman resi dan segera resi tersebut dikirim ke saksi RIZKA PERDANA SAPUTRA .

- Pada tanggal 30 Desember 2019 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa tanya ke saksi RIZKA PERDANA SAPUTRA barangnya sudah datang belum . Sekitar jam 13.00 Wib terdakwa ditelpon saksi RIZKA PERDANA SAPUTRA bahwa dia di TIKI untuk mengambil dan janji untuk ketemu di Indomaret Gambiran , kemudian sekitar jam 14.30 Wib saksi RIZKA PERDANA SAPUTRA mengambil paket kiriman obat di TIKI Jl.Veteran N0.216 Yogyakarta pada saat mengendarai sepeda motor ada petugas Balai Besar POM Yogyakarta dan Anggota Korwas PPNS Polda DIY menunjukkan surat tugas dan menanyakan barang yang baru saja diambil dari TIKI , saksi RIZKA PERDANA SAPUTRA menjawab tidak tahu isi dari paket tersebut karena paket tersebut milik terdakwa ANDOKO meskipun nama penerima barang RIZKA PERDANA SAPUTRA. Kemudian saksi RIZKA PERDANA SAPUTRA bersama petugas menuju Indomaret Gambiran 20 A Yogyakarta untuk menemui terdakwa ANDOKO. Kemudian terdakwa membuka paket yang berisi obat warna putih dengan penandaan Y pada sisi dan pada sisi lain yang dikemas dalam botol plastik warna putih sejumlah 3 ( tiga ) botol berisi 2.984 ( dua ribu Sembilan ratus delapan puluh empat ) tablet dan terdakwa mengakui obat tersebut miliknya.



- Bahwa terdakwa Andoko tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian karena latar belakang pendidikan SMA dan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang .
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PM.01.01.105.01.20.000267 tanggal 6 januari 2020 yang ditandatangani Penyelia Laboratorium Produk Terapetik dan Napza Balai Besar POM di Yogyakarta Niken K Prabaningdyah,SF, Apt dan Kepala Bidang Pengujian Drs.Aris Hidayat,Apt berdasarkan Laporan Pengujian Nomor:01 / SK / P/ 20 pengirim contoh : Bidang Penindakan BADAN POM YOGYAKARTA , nama tersangka :ANDOKO, jumlah contoh : 20 (Dua puluh tablet), dengan Kesimpulan :Contoh tersebut diatas mengandung TrihexyphenidylHCL 3,11 mg/ tablet.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 196 UURI Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut untuk membuktikan dakwaannya tersebut:

1. **Saksi PARJUNI:**

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dengan disumpah;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta di Bidang Penindakan sebagai pengawas Obat dan Makanan;

*Halaman 8 dari 28, Putusan Nomor :147/Pid.Sus/2020/PN.Btl (Kesehatan)*





- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar Jam 14.30 WIB beserta petugas lain dari Balai Besar POM di Yogyakarta dan anggota Korwas PPNS Polda DIY melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama RIZKA PERDANA SAPUTRA yang telah mengambil paket kiriman obat di TIKI Jl. Veteran, no.216 Yogyakarta dan mendapat jawaban jika RIZKA PERDANA SAPUTRA. tidak tahu isi dari paket tersebut karena paket tersebut milik dari ANDOKO meskipun nama penerima barang atas nama RIZKA PERDANA SAPUTRA;
- Bahwa Saksi memperoleh keterangan dari RIZKA PERDANA SAPUTRA jika setelah mengambil paket dari TIKI akan langsung bertemu dengan ANDOKO di Indomaret Gambiran 20 A Yogyakarta;
- Bahwa Saksi beserta rekan-rekannya kemudian mengamankan ANDOKO dan memperoleh keterangan paket tersebut adalah milik ANDOKO serta setelah dibuka ternyata berisi obat warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan – pada sisi lain, yang dikemas dalam botol plastik warna putih sejumlah 3 (tiga) botol;
- Bahwa ANDOKO tidak punya ijin untuk melakukan pengadaan dan penyimpanan obat keras dan tidak sedang dalam perawatan kesehatan yang memerlukan obat tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**2. Saksi BRIPKA YOYOK SURYADI,SH;**

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dengan disumpah;



- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota POLRI yang berdinasi di bagian Korwas PPNS Polda DIY;
- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar Jam 14.30 WIB beserta petugas lain dari Balai Besar POM di Yogyakarta melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama RIZKA PERDANA SAPUTRA yang telah mengambil paket kiriman obat di TIKI Jl. Veteran, no.216 Yogyakarta dan mendapat jawaban jika RIZKA PERDANA SAPUTRA. tidak tahu isi dari paket tersebut karena paket tersebut milik dari ANDOKO meskipun nama penerima barang atas nama RIZKA PERDANA SAPUTRA;
- Bahwa Saksi memperoleh keterangan dari RIZKA PERDANA SAPUTRA jika setelah mengambil paket dari TIKI akan langsung bertemu dengan ANDOKO di Indomaret Gambiran 20 A Yogyakarta;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya kemudian mengamankan ANDOKO dan memperoleh keterangan paket tersebut adalah milik ANDOKO serta setelah dibuka ternyata berisi obat warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan – pada sisi lain, yang dikemas dalam botol plastik warna putih sejumlah 3 (tiga) botol;
- Bahwa ANDOKO tidak punya ijin untuk melakukan pengadaan dan penyimpanan obat keras dan tidak sedang dalam perawatan kesehatan yang memerlukan obat tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi; Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan ahli HAFIFAH ERNAWATI.,S.F, APT dibawah sumpah sebagai berikut:



- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan dengan disumpah;
- Bahwa dasar memberikan keterangan sebagai AHLI adalah Surat Penunjukan Ahli dari Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta No.SPA.02/I/2020 tanggal 06 Januari 2020;
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian dibidang pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pengawasan produk obat dan makanan yang beredar di indonesia;
- Bahwa Ahli mempunyai sertifikat pelatihan dan keahlian dibidang pengawasan obat dan makanan antara lain Pelatihan Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) tingkat Dasar, Pelatihan Inspektur Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) tingkat Senior dan Inspektur NAPZA Senior;
- Bahwa Trihexyphenidyl merupakan obat keras golongan obat-obat tertentu sesuai Pasal 2 Peraturan Badan POM RI No. 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan;;
- Bahwa sesuai pasal 1 Peraturan Badan POM RI No. 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan, yang dimaksud dengan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan, yang selanjutnya disebut dengan Obat-Obat Tertentu adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan diatas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sesuai dengan pasal 2 ayat 1, Kriteria obat

Halaman 11 dari 28, Putusan Nomor :147/Pid.Sus/2020/PN.Btl (Kesehatan)



- obat tertentu dalam peraturan Badan POM ini terdiri atas obat atau bahan obat yang mengandung Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin, Haloperidol dan/atau dekstrometorfan.
- Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (4) Undang – undang RI No 36 tahun 2009, tentang Kesehatan, Sediaan Farmasi adalah Obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika
- Bahwa Peraturan yang menjadi dasar ketentuan tentang obat adalah Pasal 1 (8) Undang – Undang RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia..
- Bahwa menurut Undang Undang Obat Keras ( St No. 419 tanggal 22 Desember 1949 ), obat – obat keras adalah obat – obatan yang tidak digunakan untuk keperluan tehnik , yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksi dan lain – lain tubuh manusia baik dalam bungkusan maupun tidak
- Bahwa Sediaan farmasi tersebut termasuk golongan obat keras berdasarkan kandungan obat. Setiap golongan obat memiliki kode yang menunjukkan golongan obat tersebut. Untuk obat Keras ditandai dengan bulatan merah dan huruf “K” ditengah, ada tulisan “Harus Dengan Resep Dokter “ dengan Registrasi DKI/DKL/GKL diikuti 12 digit angka/huruf sesuai S.E Dit.Jen.POM No. 4601/AA/II/86 tgl 15 September 1986 perihal tanda khusus Obat Keras daftar G.
- Bahwa untuk melakukan penjualan obat keras harus berdasarkan resep

Halaman 12 dari 28, Putusan Nomor :147/Pid.Sus/2020/PN.Btl (Kesehatan)



dokter dan itu hanya dapat dilakukan oleh sarana berijin seperti apotek,  
Rumah sakit yang mempunyai apoteker penanggung jawab

- Bahwa berdasarkan pasal 108 Undang-Undang no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Praktek kefarmasian adalah meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
- Bahwa berdasarkan Pasal 14 PP no.51 th. 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, bahwa yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian adalah Apoteker dalam pelaksanaannya bisa dibantu oleh Apoteker Pendamping dan/atau tenaga teknis kefarmasian yang terdiri dari Sarjana farmasi, D-3 Farmasi, Asisten Apoteker yang bekerja di fasilitas distribusi (PBF) atau fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, RS, BP/RB).
- Bahwa yang boleh melakukan penjualan obat keras adalah sarana yang mempunyai ijin seperti PBF, Apotek, Rumah Sakit dan Klinik dan yang mempunyai penanggungjawab Apoteker dengan keahlian dan kewenangan untuk pengadaan, penyimpanan dan penjualan obat keras
- Bahwa ANDOKO yang mempunyai latar belakang pendidikan SMA tidak boleh melakukan pengadaan, penyimpanan maupun penjualan obat keras karena bukan merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian
- Bahwa sesuai dengan Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 36

Halaman 13 dari 28, Putusan Nomor :147/Pid.Sus/2020/PN.Btl (Kesehatan)



Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan obat yang berkhasiat obat

- Bahwa kegunaan dari Trihexiphenidyl adalah digunakan untuk pengobatan Parkinson. Dan penyalahgunaan dari Trihexiphenidyl dapat menimbulkan beberapa efek sebagai berikut: penglihatan kabur, mulut kering, gangguan saluran pencernaan, kebingungan, cemas, halusinasi, tidak bisa tenang, hiperaktif atau kehilangan kesadaran
- Bahwa berdasarkan Pusat Informasi Obat Nasional Badan POM, Dosis awal Trihexiphenidyl adalah 1 mg per-hari, yang kemudian dinaikkan bertahap dengan dosis pemeliharaan 5 mg -15 mg terbagi dalam 3-4 kali pemberian
- Bahwa jumlah kadar/dosis kandungan Trihexiphenidyl HCl yang beredar dipasaran adalah 2 mg per tablet
- Bahwa melihat dari jumlah Tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan - pada sisi lain sebanyak sebanyak 3 botol berisi 2.964 tablet milik Terdakwa Andoko tersebut tidak layak digunakan untuk keperluan pribadi karena berdasarkan dosis pemeliharaan adalah 5 mg - 15 mg per hari dan biasa diresepkan untuk 2 minggu – 1 bulan penggunaan, untuk selanjutnya pasien harus berkonsultasi ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan kembali terkait manfaat dan efek samping penggunaan obat
- Bahwa yang berhak dan sesuai hukum melakukan peredaran sediaan farmasi tersebut adalah sesuai dengan pasal 108 Ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa Praktik kefarmasian yang

Halaman 14 dari 28, Putusan Nomor :147/Pid.Sus/2020/PN.Btl (Kesehatan)





meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang dimaksud dengan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian adalah Apoteker yang dalam pelaksanaannya bisa dibantu oleh Apoteker Pendamping dan/atau tenaga teknis kefarmasian yang terdiri dari Sarjana farmasi, D-3 Farmasi, Asisten Apoteker yang bekerja di fasilitas distribusi (Pedagang Besar Farmasi) atau fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit, Balai Pengobatan/ Rumah Bersalin) yang sudah mempunyai izin dari instansi berwenang, dan syarat yang harus dimiliki untuk pengadaan dan peredaran/penyaluran Obat Keras (Trihexyphenidyl) adalah berdasarkan surat pesanan yang sah dari sarana berizin yang ditandatangani oleh Apoteker penanggungjawab atau berdasar resep dokter

- Bahwa berdasarkan pasal 98 (1) dan (2) Undang – Undang RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/ bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat
- Bahwa yang dimaksud dengan obat yang “tidak memenuhi standar

Halaman 15 dari 28, Putusan Nomor :147/Pid.Sus/2020/PN.Btl (Kesehatan)



dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu“ adalah obat yang tidak memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya, Sesuai pasal 105 ayat (1) UU RI no 36 th 2009 tentang Kesehatan bahwa Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan obat harus memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya

- Benar Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 melakukan pembelian trihexy ke ARIL DOSIS yang dikenal lewat facebook, sebelumnya komunikasi dengan ARIL DOSIS melalui WA dengan ARIL DOSIS dengan nomer WA 085711113814 dengan menggunakan handphone milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menanyakan harga trihexy dan mendapat informasi apabila membeli 1 pot seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tetapi apabila ambil 3 pot dikasih harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per potnya. Kemudian Terdakwa sepakat membeli 3 pot;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran secara transfer sejumlah Rp. 1.800.000,- ke rekening atas nama SAPEI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 RIZKA PERDANA SAPUTRA main ke rumah terdakwa dan terdakwa bercerita sedang bingung mencari alamat orang yang bersedia untuk menerima pesanan online milik Terdakwa yang kemudian disetujui oleh RIZKA PERDANA SAPUTRA untuk menggunakan namanya dengan harapan yang penting barang sampai jogja, kemudian RIZKA PERDANA SAPUTRA mengirimkan nama dan alamatnya melalui HP yang terdakwa teruskan



nama dan alamat tersebut ke ARIL DOSIS. Selanjutnya pada sabtu sorenya terdakwa mendapatkan kiriman resi pengiriman barang dan segera saksi kirim resi tersebut ke RIZKA PERDANA SAPUTRA

- Bahwa Terdakwa mengakui paket berisi 3 pot / 2.964 tablet warna putih yang diambil oleh RIZKA PERDANA SAPUTRA dari TIKI tersebut, adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan kewenangan untuk mengedarkan obat keras;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat keras tersebut tanpa disertai resep dokter;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sejenis yaitu di Pengadilan Negeri pada tanggal 18 Juli 2018 dan di Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 29 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium

Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Yogyakarta Nomor:

PM.01.01.20.000267 diperoleh kesimpulan :

- Contoh tersebut diatas Trihexiphenidyl HCl 3,11 mg/tablet;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- 3 botol tablet warna putih berisi 2.984 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat) tablet dengan penandaan Y pada satu sisi dan – pada sisi lain;
- 1 (satu) buah Handphone Vivo dengan simcard nomor 089620930676;

Halaman 17 dari 28, Putusan Nomor :147/Pid.Sus/2020/PN.Btl (Kesehatan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas ransel warna coklat;
- 5 (lima) bendel Plastik Klip;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan laporan laboratoris yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 melakukan pembelian trihexy ke ARIL DOSIS yang dikenal lewat facebook, sebelumnya komunikasi dengan ARIL DOSIS melalui WA dengan ARIL DOSIS dengan nomer WA 085711113814 dengan menggunakan handphone milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menanyakan harga trihexy dan mendapat informasi apabila membeli 1 pot seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tetapi apabila ambil 3 pot dikasih harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per potnya. Kemudian Terdakwa sepakat membeli 3 pot;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran secara transfer sejumlah Rp. 1.800.000,- ke rekening atas nama SAPEI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 RIZKA PERDANA SAPUTRA main ke rumah terdakwa dan terdakwa bercerita sedang bingung mencari alamat orang yang bersedia untuk menerima pesanan online milik Terdakwa yang kemudian disetujui oleh RIZKA PERDANA SAPUTRA untuk menggunakan namanya dengan harapan yang penting barang sampai jogja, kemudian RIZKA PERDANA SAPUTRA mengirimkan nama dan alamatnya melalui HP yang terdakwa teruskan

Halaman 18 dari 28, Putusan Nomor : 147/Pid.Sus/2020/PN.Btl (Kesehatan)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama dan alamat tersebut ke ARIL DOSIS. Selanjutnya pada sabtu sorenya terdakwa mendapatkan kiriman resi pengiriman barang dan segera saksi kirim resi tersebut ke RIZKA PERDANA SAPUTRA

- Bahwa Terdakwa mengakui paket berisi 3 pot / 2.964 tablet warna putih yang diambil oleh RIZKA PERDANA SAPUTRA dari TIKI tersebut, adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan kewenangan untuk mengedarkan obat keras;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat keras tersebut tanpa disertai resep dokter;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sejenis yaitu di Pengadilan Negeri pada tanggal 18 Juli 2018 dan di Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 29 Mei 2019 ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Yogyakarta Nomor: PM.01.01.20.000267 diperoleh kesimpulan: Contoh tersebut diatas mengandung Trihexiphenidyl HCl 3,11 mg/tablet;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan kewenangan untuk mengedarkan obat keras;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat keras tersebut tanpa disertai resep dokter;

*Halaman 19 dari 28, Putusan Nomor :147/Pid.Sus/2020/PN.Btl (Kesehatan)*



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternative yaitu :

KESATU : Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 196 UURI Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP

ATAU

KEDUA : Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 196 UURI Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yang unsur-unsurnya adaah sebagai berikut:

*Halaman 20 dari 28, Putusan Nomor : 147/Pid.Sus/2020/PN.Btl (Kesehatan)*





1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
3. Mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merujuk pada orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah **ANDOKO bin PAIMO MANTO SUHADI** yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau**

*Halaman 21 dari 28, Putusan Nomor : 147/Pid.Sus/2020/PN.Btl (Kesehatan)*



**persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “dengan sengaja” adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “Menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri ;

Menimbang, bahwa “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” terdapat kata “atau” yang merupakan kata penghubung yang sifatnya pilihan atau alternatif maka salah satu syarat “memproduksi” yang terpenuhi atau syarat “mengedarkan” yang terpenuhi berdasarkan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 melakukan pembelian trihexy ke ARIL DOSIS yang dikenal lewat facebook, sebelumnya komunikasi dengan ARIL DOSIS melalui WA dengan ARIL DOSIS dengan nomer WA 085711113814 dengan menggunakan handphone milik terdakwa, fakta Terdakwa sepakat membeli 3 pot dengan harga sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk tiap potnya, fakta Terdakwa melakukan pembayaran secara transfer sejumlah Rp. 1.800.000,- ke rekening atas nama SAPEI, fakta telah menerima hasil pembelian melalui RIZKA PERDANA SAPUTRA karena Terdakwa meminjam nama RIZKA PERDANA SAPUTRA sebagai penerima, fakta Terdakwa mengakui paket berisi 3 pot / 2.964 tablet warna putih berlogo huruf Y yang diambil oleh RIZKA PERDANA SAPUTRA dari TIKI tersebut. adalah miliknya, fakta mengandung Trihexiphenidyl HCl 3,11 mg/tablet, fakta Terdakwa tidak memiliki izin dan kewenangan untuk mengedarkan obat keras, serta fakta Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis sebanyak 2 (dua) kali sebelumnya, menurut Majelis Hakim perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya hendak mengedarkan obat keras yang dilakukan dengan kesadaran oleh Terdakwa dikarenakan tahu risikonya yang dilakukan tanpa izin maupun tanpa adanya kewenangan, sehingga merupakan bentuk dari kesengajaan oleh Terdakwa, namun perbuatan mengedarkan belum sempat terlaksana yang diakibatkan oleh diampakkannya RIZKI PERDANA SAPUTRA berikut paket Trihexiphenidyl oleh petuga BPOM, maka Majelis Hakim berpendapat tidak selesainya perbuatan Terdakwa dalam upaya mengedarkan Trihexiphenidyl tersebut adalah bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sehingga unsur kedua dan unsur ketiga telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 28, Putusan Nomor :147/Pid.Sus/2020/PN.Btl (Kesehatan)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

**Hal – hal yang memberatkan :**

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sejenis sebanyak 2 (dua) kali;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak menghiraukan anjuran pemerintah yang berusaha memberantas penyalahgunaan obat-obatan;

**Hal – hal yang meringankan :**



- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda maka terhadap terdakwa selain dikenakan pidana badan dikenakan juga pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

**Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:**

- 3 botol tablet warna putih berisi 2.984 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat) tablet dengan penandaan Y pada satu sisi dan – pada sisi lain;

berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan fakta barang bukti 2 (dua) buah pil warna putih berlambang Y (sisir hasil laboratorium) tersebut dapat membahayakan jiwa manusia jika diedarkan tanpa disertai suatu persyaratan maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Tas ransel warna coklat;
- 5 (lima) bendel Plastik Klip;

berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan fakta barang bukti tersebut disita dari terdakwa merupakan sarana yang akan dipergunakan dalam upaya pengedaran obat maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk dirusak;

- 1 (satu) buah Handphone Vivo dengan simcard nomor 089620930676

berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan fakta barang bukti tersebut disita dari terdakwa yang merupakan alat berkomunikasi pemesanan pil warna putih



berlambang Y Trihexiphenidyl, namun dikarenakan memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan terdakwa dijatuhi pidana namun sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Mengingat pasal 196 UURI Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa ANDOKO bin PAIMO MANTO SUHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANDOKO bin PAIMO MANTO SUHADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4**

*Halaman 26 dari 28, Putusan Nomor :147/Pid.Sus/2020/PN.Btl (Kesehatan)*





(empat) bulan dan membayar denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 botol tablet warna putih berisi 2.984 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat) tablet dengan penandaan Y pada satu sisi dan – pada sisi lain);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Tas ransel warna coklat;
- 5 (lima) bendel Plastik Klip;

Dirampas untuk dirusak;

- 1 (satu) buah Handphone Vivo dengan simcard nomor 089620930676

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 oleh R. Rajendra M.I., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dewi Kurniasari, S.H., dan Agus Supriyono, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim -



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota tersebut, dibantu Sudilah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, dihadiri Titik Kiani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Terdakwa;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Dewi Kurniasari, S.H.,**

**R. Rajendra M.I., S.H., M.H.**

**Agus Supriyono, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Sudilah, S.H.**

Halaman 28 dari 28, Putusan Nomor :147/Pid.Sus/2020/PN.Btl (Kesehatan)